

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Jepara, KSPPS BMT MITRAMU telah menerapkan Produk-produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip syariah. Simpanan di KSPPS BMT MITRAMU menggunakan dua jenis akad, yaitu akad *wadiah yad dhomanah* dan akad *mudhorobah*.

Dari beberapa hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa produk *mudhorobah* di KSPPS BMT MITRAMU sudah sesuai dengan prinsip *mudhorobah* dalam fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Namun penerapan Penghimpunan dana dalam akad dengan prinsip *wadiah yad dhomanah* ada produk yang belum sesuai dengan prinsip syariah, yaitu pada produk Simpanan Muamalah Berjangka Plus. Hal ini dikarenakan pada produk Simpanan Muamalah Berjangka dalam penerapannya menjanjikan bonus dalam bentuk plafon pembiayaan *murobahah* pada awal akadnya, yang bisa dikategorikan ke dalam spekulasi.

KSPPS BMT MITRAMU menggunakan akad *wadiah yad dhomanah* bukannya akad *mudhorobah*, hal ini karena akad *mudhorobah* memiliki bagi hasil yang bersifat fluktuatif dan tidak bisa ditentukan secara pasti oleh pihak KSPPS BMT MITRAMU sendiri. Beda dengan akad *wadiah* yang tidak memiliki ikatan berupa nisbah atau bagi hasil yang harus dikeluarkan oleh KSPPS BMT

MITRAMU, tetapi berupa bonus yang tidak ditulis dalam perjanjian, dan bisa disesuaikan dengan angsuran akad *murobahah* tersebut.

Praktik yang dilakukan oleh beberapa karyawan dalam menjelaskan akad terhadap anggota juga masih banyak memerlukan pemahaman dan pelatihan dalam menjelaskan kepada anggota. supaya bisa menjalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Syariah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, mulai dari pengambilan data hingga sampai penarikan kesimpulan, penulis menyarankan beberapa hal kepada lembaga untuk lebih mengedukasi seluruh karyawan dalam memahami akad dengan konsep syariah, supaya dalam penerapannya sesuai dengan akad yang sejalan dengan ketentuan syariah tersebut.

Pada penerapan Akad *wadiah yad dhomanah* dalam Simpanan Muamalah Berjangka Plus sebaiknya akad yang digunakan dirubah menjadi akad *mudhorobah*, Supaya tidak terjadi spekulasi dalam pemberian hadiah di depan. Akad *mudhorobah* yang menggunakan bagi hasil seperti yang digunakan pada produk dengan akad *mudhorobah* yang lain, dan dari bagi hasil yang diberikan tiap bulan itu digunakan sebagai angsuran barang yang dibeli anggota dengan akad *murobahah*.

Akad *mudhorobah* yang memiliki bagi hasil yang tidak menentu, atau terkadang banyak terkadang sedikit. Dalam pembelian barang dihitung dengan menggunakan bagi hasil terendah yang bisa diberikan KSPPS BMT MITRAMU pada akad *mudhorobah*, meskipun nanti bagi hasil itu bisa tinggi, kelebihan dari

bagi hasil yang belum disetorkan ke dalam angsuran itu diberikan kepada anggota, karena itu memang hak dari anggota sendiri.

